

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa disebut sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/hak tradisional yang di akui di hormati dalam sistem pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa bertanggungjawab melaksanakan pekerjaan pengalokasian keuangan desa untuk mensejahterakan masyarakat dalam mewujudkan kemajuan desa. Pemerintah memberikan dana bantuan berupa Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Maarif, 2016).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 113 Tahun 2014 Bab 1 Pasal 1 dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/

kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten, kota setelah dikurangi dana alokasi khusus (Maarif, 2016).

Pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah bagian tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan daerah semuanya dapat dipahami dari pemahaman tentang anggaran daerah. Salah satu keberhasilan keuangan otonomi daerah adalah bagaimana pusat maupun pemerintah daerah mampu menggunakan dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara lebih efektif dan efisien melalui sumber-sumber daya publik dalam membiayai aktivitas pembangunan yang dilakukan (Ultafiah, 2017).

Pengelolaan Alokasi Dana Desa memerlukan adanya perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban terhadap penggunaannya. Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan dari kabupaten atau kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bisa tetap selaras. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat, bersama aparat pemerintahan juga berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa (Wida, 2016).

Pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa, membutuhkan suatu aspek tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Salah satu unsur

utama dari *Good Governance* adalah transparansi. Sulistiyani (2004) menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan yang baik (*Good Governance*). Transparansi merupakan indikator penting karena dapat menunjukkan profesionalisme penyelenggara semakin tinggi keterbukaannya mengenai setiap kegiatan maka tingkat transparansi pun akan semakin baik (Nurbaeti, 2020). Selain transparansi untuk pelaksanaan pemerintahan yang baik juga diperlukan adanya unsur akuntabilitas.

Akuntabilitas adalah bentuk tanggungjawab pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Akuntabilitas merupakan suatu unsur utama yang harus ada di dalam pemerintahan yang baik karena sebagai penunjang otonomi desa agar dapat berjalan dengan baik (Sukmawati & Nurfitriani, 2019). Prinsip dari akuntabilitas sendiri yaitu melaporkan setiap kegiatan dan hasil dari kegiatan tersebut yang harus dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku (Nurbaeti, 2020).

Menurut Ultafiah (2017) partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana perlunya perencanaan dari bawah dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya. Partisipasi masyarakat

sangat diperlukan dalam setiap pelaksanaan program pembangunan yang telah disusun oleh pemerintah desa. Adapun bentuk partisipasi yang dimaksud seperti keikutsertaan dalam kegiatan gotong royong, partisipasi dalam rapat, partisipasi dalam memberikan gagasan dalam pembangunan yang akan dilaksanakan di desa (Ananda, 2020).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Keempat asas tersebut dirumuskan dengan tujuan agar kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa dapat diminimalisir. Asas pertama yaitu asas transparansi yang merupakan prinsip untuk membuka diri kepada hak masyarakat sebagai upaya untuk perolehan akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan organisasi dengan memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara (Ardiyanti, 2008). Transparansi dalam pengelolaan dana desa dilakukan untuk memberikan penjelasan maupun pertanggungjawaban kepada masyarakat mengenai program dan kebijakan yang telah dilakukan dan/atau sedang dilakukan beserta sumber daya yang digunakan.

Asas yang kedua yaitu asas akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban kepada publik yang dalam hal ini adalah masyarakat atas setiap aktivitas yang telah dilakukan (Mardiasmo, 2018). Salah satu upaya yang dilakukan oleh

pemerintah desa dalam pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas adalah dengan pemasangan pengumuman anggaran dan realisasi anggaran di balai desa. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar masyarakat dapat mengetahui pengelolaan keuangan yang dikelola desa.

Asas yang ketiga adalah asas partisipasi, yaitu keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya (Mardiasmo, 2018). Asas yang keempat yaitu disiplin anggaran mempunyai pengertian bahwa anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa. Hal ini dimaksudkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Permendagri No. 20 Tahun 2018).

Berkaitan dengan asas-asas pengelolaan keuangan desa tersebut, tata kelola pemerintahan yang baik merupakan tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi, dimana kinerja akan menjadi lebih baik karena *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan dan mengarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses manajemen pemerintahan. Hal tersebut tentunya membutuhkan analisis pengukuran transparansi dan akuntabilitas serta partisipasi dari masyarakat. Pengukuran dan analisis tersebut dimaksudkan untuk memposisikan keberadaan desa menjadi desa yang maju

yang harus dijaga dan di berdayakan agar lebih mandiri, maju dan kuat dalam mencapai masyarakat yang sejahtera (Kisnawati dkk, 2018).

Seiring dengan banyaknya kasus korupsi dana desa *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mencatat kasus korupsi di sektor anggaran desa menjadi kasus yang terbanyak ditindak oleh aparat penegak hukum selama tahun 2019 lalu bila dibandingkan sektor-sektor lainnya. Data ICW menunjukkan, terdapat 46 kasus korupsi di sektor anggaran desa dari 271 kasus korupsi selama 2019. Korupsi anggaran desa tercatat memberi kerugian negara hingga Rp 32,3 miliar (<http://www.kompas.com> diakses pada 9 Februari 2021). Hal tersebut menyebabkan perlunya pengelolaan dana desa yang baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Salah satu anggaran desa yaitu Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah penduduk, tingkat pendidikan, luas wilayah, tingkat kesulitan geografis dan ketertinggalan desa (Kementerian keuangan tentang buku saku dana desa, 2016). Menurut Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada tahun 2020 Kecamatan Puhpelem tercatat ada tiga desa yang menyandang status sebagai desa tertinggal yaitu Desa Golo, Desa Tengger, dan Desa Sukorejo. Kecamatan Puhpelem memiliki jumlah penduduk sebesar 21.144 jiwa dimana angka tersebut bukan merupakan jumlah penduduk terendah di Kabupaten Wonogiri akan tetapi Kecamatan Puhpelem menerima Alokasi Dana Desa dengan jumlah yang

rendah dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Alokasi Dana Desa yang diterima kecamatan se-Kabupaten Wonogiri pada tahun 2020 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 1.1
Rincian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Wonogiri
Tahun Anggaran 2020

No	Kecamatan	Jumlah ADD (Rp)
1	Baturetno	6.396.939.000
2	Batuwarno	3.533.331.000
3	Bulukerto	4.041.994.000
4	Eromoko	7.002.749.000
5	Girimarto	5.692.572.000
6	Giritontro	2.998.489.000
7	Giriwoyo	6.644.433.000
8	Jatipurno	4.662.914.000
9	Jatiroto	5.612.667.000
10	Jatisrono	6.768.331.000
11	Karang Tengah	2.789.104.000
12	Kismantoro	3.621.507.000
13	Manyaran	3.120.885.000
14	Ngadirojo	5.402.110.000
15	Nguntoronadi	3.933.653.000
16	Paranggupito	4.189.937.000
17	Pracimantoro	9.879.135.000
18	Puhpelem	2.216.890.000
19	Purwantoro	5.725.912.000
20	Selogiri	5.197.659.000
21	Sidoarjo	5.146.265.000
22	Slogohimo	6.381.362.000
23	Tirtomoyo	6.645.409.000
24	Wonogiri	3.857.503.000
25	Wuryantoro	3.233.474.000

Sumber : Permendagri No 21 Tahun 2020 Tentang Penetapan ADD

Berdasarkan tabel 1.1 Kecamatan Puhpelem memiliki jumlah ADD sebesar Rp. 2.216.890.000,- dimana angka tersebut merupakan jumlah ADD

terendah yang diterima oleh Kecamatan Puhpelem jika dibandingkan dengan kecamatan lainnya yang ada di kabupaten Wonogiri pada tahun 2020. Jumlah penduduk di Kecamatan Puhpelem tidak termasuk dalam kategori terendah di Kabupaten Wonogiri akan tetapi Kecamatan Puhpelem menerima jumlah Alokasi Dana Desa terendah pada tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan ketidaksesuaian jumlah penduduk dengan jumlah Alokasi Dana Desa yang diterima. Berdasarkan penerimaan Alokasi Dana Desa terendah di Kabupaten Wonogiri peneliti ingin mengetahui pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa se-Kecamatan Puhpelem berdasarkan tingkat transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitasnya.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Nurbaeti tahun 2020. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilaksanakan di Desa Banjarharjo sudah melaksanakan prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Kondisi tingkat transparansinya dalam status baik, yang dibuktikan dengan melibatkan lembaga-lembaga desa dan unsur masyarakat dalam musyawarah desa, dan adanya papan informasi dan pemasangan banner yang memuat rincian dana untuk setiap rencana program kegiatan yang dilaksanakan serta melalui website. Akuntabilitasnya pada posisi baik, dibuktikan dengan tepat waktunya penyampaian laporan realisasinya. Partisipatif masyarakat juga telah berpartisipasi dalam

pengelolaan ADD dan berperan dari mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban.

Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Arifiyanto dan Taufik tahun 2014. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan program Alokasi Dana Desa di 10 desa se Kecamatan Umbulsari secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan melalui forum musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa). Pelaksanaan dan pertanggungjawaban program Alokasi Dana Desa di Kecamatan Umbulsari secara teknis maupun pertanggungjawaban sudah cukup baik, pelaksanaannya telah menerapkan prinsip partisipatif, responsif dan transparan. Penerapan prinsip akuntabilitas pada tahap pelaksanaan ini masih sebatas pada pertanggungjawaban fisik, sedangkan dari sisi administrasi sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten.

Penelitian terdahulu berikutnya dilakukan oleh Wida tahun 2016 di Desa–Desa Kecamatan Rogojampi. Hasilnya yaitu Sistem Akuntabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban dalam Alokasi Dana Desa di 9 desa di kecamatan Rogojampi telah berlangsung sebesar 87,5 %-100 %, dan memperoleh nilai AA. Hal itu berarti akuntabilitas pengelolaannya telah berlangsung dengan memuaskan, dan sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku.

Penelitian ini merupakan penelitian kompilasi dari penelitian Arifiyanto dan Taufik (2014) dan Wida (2017) dengan menambah variabel partisipasi masyarakat sebagai variabel yang mendukung transparansi dan akuntabilitas yang diambil dari penelitian Nurbaeti tahun 2020 . Penelitian sebelumnya rata-rata memakai variabel transparansi maupun akuntabilitas dalam melihat pengelolaan ADD. Perbedaan lainnya terletak pada lokasi penelitian dan waktu penelitiannya. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di desa se-Kecamatan Puhpelem pada tahun 2017-2020.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka, peneliti berusaha menganalisis tingkat akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat di pemerintah desa yang ada di wilayah Kecamatan Puhpelem, dengan menggunakan judul **“Analisis Transparansi, Partisipasi Masyarakat, dan Akuntabilitas dalam melakukan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa se-Kecamatan Puhpelem, Kabupaten Wonogiri”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Analisis Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri ?

2. Bagaimana Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri ?
3. Bagaimana Analisis Akuntabilitas dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tingkat transparansi pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri.
2. Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri.
3. Untuk mengetahui tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan literatur dan referensi khususnya penelitian di bidang akuntansi keuangan tentang ketepatan waktu pelaporan keuangan.

2. Bagi Desa se-Kecamatan Puhpelem

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan masukan pemerintah Desa di Kabupaten Wonogiri khususnya di Desa-Desa se-Kecamatan Puhpelem dalam meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini sangat bermanfaat karena penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk memperluas ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi sektor publik mengenai prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), dan juga sebagai syarat untuk mendapat gelar Sarjana.

4. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian dapat memberikan gambaran kepada peneliti selanjutnya sebagai tambahan referensi terutama bagi peneliti yang berfokus pada akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)